

KEWENANGAN ADVOKAT DALAM MELINDUNGI KERAHASIAAN DOKUMEN KLIEN

(Studi Kasus Pada Biro Hukum Citra Keadilan Medan)

T E S I S

Oleh :

**PARAMESHWARA
NIM : 06 180 3006**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 8**

KEWENANGAN ADVOKAT DALAM MELINDUNGI KERAHASIAAN DOKUMEN KLIEN

(Studi Kasus Pada Biro Hukum Citra Keadilan Medan)

T E S I S

Oleh :

**PARAMESHWARA
NIM : 06 180 3006**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis
Program Pascasarjana di Universitas Medan Area**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 8**

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

Nama : **PARAMESHWARA**
NPM : **061803006**
Program study : **MAGISTER HUKUM BISNIS**
J u d u l : **KEWENANGAN ADVOKAT DALAM
MELINDUNGI KERAHASIAAN DOKUMEN
KLIEN**

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

(Dr. Mahmul Siregar, S.H, M. Hum)

Pembimbing II


(Taufik Siregar, S.H, M. Hum)

DIKETAHUI OLEH

Ketua Program Studi

(Arif, S.H, M.H)

Direktur,



(Drs. Heri Kusmanto, MA)

KEWENANGAN ADVOKAT DALAM MELINDUNGI KERAHASIAAN DOKUMEN KLIEN

Parameshwara*
Mahmul Siregar**
Taufik Siregar***

ABSTRAK

Kewenangan yang dimiliki oleh profesi Advokat dalam melindungi dokumen dan berkas milik kliennya dari upaya penyitaan yang dimiliki oleh Penyidik menjadi permasalahan yang menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, Pasal 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat memberikan jaminan kepada Advokat untuk melindungi dokumen klien yang telah diserahkan kepadanya. Namun di sisi lain, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana juga memberikan hak kepada penyidik untuk melakukan penyitaan termasuk penyitaan berkas dan dokumen. Dalam praktek keseharian advokat, kendala perlindungan terhadap klien yang nota bene adalah anggota masyarakat acapkali mendapat hambatan (*constraint*), terutama anggota masyarakat yang tersandung kasus pidana. Ini disebabkan penafsiran dan pemahaman aparat penyidik dan penuntut yang berbeda dengan penafsiran dan pemahaman advokat terhadap norma yuridis berkaitan dengan hukum pidana materil dan hukum pidana formil terkait perlindungan dokumen klien dan penyitaan oleh penyidik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif artinya penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan didukung pula oleh data di lapangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan (*field research*) dipergunakan sebagai pendukung analisis normatif. Penelitian yuridis/hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan atau prilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : Studi Dokumen dan Bahan Pustaka serta pedoman wawancara. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif tanpa menggunakan rumus statistika dan matematika. Data sistematis selanjutnya dianalisis untuk mendapat jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini artinya data tersebut dianalisis secara yuridis

* Mahasiswa PPs. MHB UMA
** Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA
*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA

untuk memperoleh gambaran mengenai peraturan perundangan di bidang kewenangan, tanggung jawab dan pengaturan kode etik advokat dalam melindungi dokumen klien.

Advokat berwenang menurut hukum untuk melindungi kerahasiaan dokumen klien, termasuk terhadap penyitaan oleh penyidik. Advokat bertanggung jawab untuk melindungi kerahasiaan dokumen klien, termasuk dari tindakan penyitaan dokumen oleh pihak penyidik. Tanggung jawab advokat tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari hubungan hukum antara advokat dan kliennya yang bersifat *trust and confidentiality*. Untuk menjaga hubungan kepercayaan (*trust*) dibutuhkan suatu standar yang tinggi antara advokat dan masyarakat pencari keadilan, karena bagaimanapun juga tanpa standar etika yang tinggi untuk menjaga kepercayaan tersebut, maka keluhuran dan eksistensi profesi advokat akan runtuh serta kehilangan makna.

Kewenangan advokat dalam melindungi kerahasiaan dokumen klien wajib diatur dalam Rancangan KUHAP yang baru, dan sebelum rancangan tersebut disahkan, perlu dibangun yurisprudensi yang kuat terkait hal tersebut, termasuk kesepahaman antar penegak hukum dalam menyikapi tanggung jawab advokat terhadap klien, sudah saatnya disepakati dalam *memorandum of understanding* antar institusi penegak hukum. Pinjam pakai dengan berita acara serah terima antara advokat dan penyidik bisa menjadi alternatif solusi bagi *conflict of interest* penyitaan dan perlindungan kerahasiaan terutama dalam delik umum yang menyangkut kepentingan umum.

Kata Kunci :

- Kewenangan Advokat
- Perlindungan Dokumen
- Penyitaan Penyidik

THE AUTHORITY OF ADVOCATE IN PROTECTING CONFIDENTIALITY OF CLIENT'S DOCUMENT

Parameshwara^{*}
Mahmul Siregar^{}**
Taufik Siregar^{*}**

Abstract

The authority of advocate profession in protecting client's document under seizure trial of police becomes debatable issue. On one side, article 19 of Indonesia Advocate Law gives guarantee to advocate to protect client's document that is in advocate hands. However, on the other side, Indonesia Criminal Procedure Law, UU No.8/1981, also gives authority for the police to confiscate include document that has been given to advocate by the client. In advocate daily activities, always get obstacles especially in protecting client's document, in this case citizen lawsuit (*justitia bellen*) who is in criminal case. It is caused by the difference of assumption and understanding between police or prosecutor with the assumption of advocate related on the penal code material and penal code procedure regarding protecting of client's document and confiscation right of police.

The kind of this research is namely juridical normative, it means that this research concerns in library research, supported by field data. Collecting data in field research is used to support analytical normative. Juridical research is also mentioned as doctrinal research, namely conceptual research as written on normative law (*law in book*). Norms are standard of human behavior. Therefore, the sources of data are secondary data, consist of primary matter of law, secondary matter of law and tertiary matter of law. Technique of collecting data in this research is documentary study and library references and interview. Secondary data is collected has been analyzed by qualitative approach without statistical and mathematic methode. Systematically analyzed to get answer of this issue, it means that data is analyzed juridically to get conclusion related on normative law of authority, responsibility and ethic code of advocate in protecting client's document.

The authority of advocate, according to law, is to protect confidentiality of client's document, and also protected from tapping. Advocate's responsibility in protecting client's document include of protecting from confiscation of police and prosecutor. This responsibility is a juridical consequence of advocate-client trust and confidentiality relation. To keep trust relation needs high standard between advocate and citizen lawsuit, as without high standard to keep trust, all the law existence degree will ruin and meaningless.

* A College Student of PPs. MHB UMA
** First Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA
*** Second Consultant, a Teacning Staff of PPs. MHB UMA

The authority of advocate in protecting client's document must be ruled in the new of Project Plan of Indonesia Criminal Procedure Law and before the Project Plan of Indonesia Criminal Procedure Law is legitimized, it needs strong jurisprudence action related on it, includes mutual understanding between law enforcers in assuming advocate's responsibility. Borrowing documents between advocate, police and prosecutor can be wise solution to overcome conflict of interest in confiscating and protecting trust, especially public delict that related on public interest.

Key words:

- The authority of advocate
- Client Protection
- Confiscation of Police

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan penelitian ini dengan judul : **“Kewenangan Advokat Dalam Melindungi Kerahasiaan Dokumen Klien”** dapat terselesaikan dengan baik dan terarah.

Penulisan penelitian ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi oleh setiap Mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Bisnis Universitas Medan Area untuk menyelesaikan studi dan guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Dalam kesempatan ini penelitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, M.A selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, M.A selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Arif, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, S.H, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;

5. Bapak Dr. Mahmul Siregar, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I;
6. Bapak Taufik Siregar, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II;
7. Bapak/Ibu Staff Pengajar Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
8. Rekan-rekan se-angkatan pada Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi penulisan maupun dalam penyampaian substansi isi tesis ini, serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan kearah kesempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian pada khususnya dan juga bagi para pembaca pada umumnya.

Medan, Juli 2008

Peneliti

Parameshwara

NPM : 061803006

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Kerangka Teori dan Konsep.....	11
1.5.1 Kerangka Teori.....	11
1.5.2 Kerangka Konsep.....	22
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	24
1.1 Kedudukan Advokat.....	24
2.2 Hak dan Kewajiban Advokat.....	26
2.3 Tanggung Jawab Advokat.....	32
2.4 Kerahasiaan Dokumen	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Spesifikasi Penelitian	41

3.2 Lokasi Penelitian dan Informan	42
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.4 Alat Pengumpulan Data.....	44
3.5 Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Ketentuan Kewenangan Advokat Dalam Melindungi Kerahasiaan Dokumen Klien Menurut Hukum Di Indonesia.....	46
4.1.1 Kontroversi Hak Advokat Dan Penyidik Dalam Penyitaan Dokumen	49
4.1.2 Kepentingan Umum Sebagai Alasan Berhaknya Penyidik Menyita Dokumen.....	53
4.1.3 Kewajiban Advokat Untuk Menjaga Kerahasiaan Klien Adalah Amanah Undang-Undang.....	60
4.2 Tanggung Jawab Advokat Dalam Melindungi Kerahasiaan Dokumen Klien Lahir Dari Hubungan <i>Trust And Confidentiality</i>	61
4.2.1 Tanggung Jawab Advokat Dalam Melindungi Kerahasiaan Dokumen Klien Pada Perkara Reg.No.59/Pdt.G/2003/PTUN-Mdn.....	63
4.2.2 Hambatan Peranan Advokat Dalam Melindungi Kerahasiaan Dokumen Klien.....	69
4.3 Pengaturan Kode Etik Advokat Indonesia Dalam Melindungi Kerahasiaan Dokumen Klien.....	74

4.3.1	Pemahaman Kode Etik Profesi Hukum Di Indonesia.....	74
4.3.2	Aturan Kode Etik Advokat Indonesia Tentang Hubungan Kerahasiaan Dokumen.....	78
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pengaruh dari luar memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.¹

Menurut Abdul Kadir Muhammad, hak asasi manusia mendasari seluruh organisasi hidup bersama dan menjadi asas undang-undang. Makna hak asasi manusia menjadi jelas ketika pengakuan hak tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi hidup yang telah mulai digalang sejak manusia menyadari tempat dan tugasnya di dunia ini. Sejarah humanisasi “hidup” pertama-tama di bidang moral, kemudian juga di bidang sosial politik melalui hukum. Prinsip-prinsip pengakuan manusia sebagai subjek hukum mulai dirumuskan sebagai bagian integral dalam tata hukum, pertama kali di Inggris, kemudian disusul oleh negara-negara lain. Diantara pengakuan akan hak asasi manusia tersebut yang terpenting adalah :

- a. *Magna Charta*: manusia berhak menghadap di pengadilan (1215)

¹ Konsideran bagian “Menimbang”, huruf a, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49.

- b. *The Virginia Bill of Rights*: manusia berhak atas *life, liberty, the pursuit of happiness* (1776).
- c. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen*: manusia berhak atas *egalite, fraternite, liberte* (1791)².

Progresi perjuangan hak asasi manusia itu juga berkembang seiring dengan besarnya petisi nurani masyarakat dan untuk menjamin ketersediaan jaminan itu maka perlu dibarengi dengan kehadiran penegak hukum yang memberikan kontribusi terhadap perjuangan hak asasi manusia sebagai makhluk ciptaan Yang Esa. Sejarah perjuangan hak asasi manusia dan hak-hak sipil lainnya sudah terasa sejak hadirnya profesi pembela.

Pretor, istilah ini ada di Kerajaan Romawi kala masih berjaya. Dia dikenal sebagai pembela orang-orang tak mampu di depan hukum. Membela manusia yang disangkakan bersalah, tetapi belum tentu bersalah sebelum ada putusan raja.³ Demikian *pretor* hadir sebagai pengejawantahan perlindungan humanitas terhadap masyarakat yang oleh penegak hukum lain dikualifikasikan bersalah meski praduga penegak hukum lain (sekarang: Polisi, Jaksa dan Hakim) tidak pasti benar.

Dalam kenyataannya setiap negara memiliki sebuah organisasi atau lembaga yang memberikan jasa pelayanan hukum terhadap orang atau lembaga

² Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal.5

³ Irawan Santoso, Forum Keadilan, “Pretor II” No.16, 13 Agustus 2006, Jakarta, Hal.11

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, Hal.118.

Hadi Herdiansyah, Irma Hidayana dan Asep Saefullah, Kode Etik Advokat Indonesia, Langkah Menuju Penegakan, ABA-Asia, KKAI dan PSHK, Cetakan Pertama, Jakarta, 2004

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2005.

_____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2006.

_____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2006.

Himpunan Etika Profesi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006.

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Kebijakan Reformasi Hukum*, , 2003

Nasution, Adnan Buyung, *Pergulatan Tanpa Henti*, Aksara Kimia, Jakarta 2006.

Nasution, Zulkifli dan Rekan, *Eksistensi Pasal 19 UU Advokat Dan Kaitannya Dengan Upaya Paksa Penyitaan Yang Dimiliki Penyidik*, Medan, 2006.

Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta, 2002.

Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Keenam, Jakarta, Oktober 2003.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2006.

Thong, Andrian, *Sang Negosiator*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003.

Weatherford, Jack, *Sejarah Uang*, Benteng Pustaka, Yogyakarta, 2005.

B. PERATURAN – PERATURAN

Republik Indonesia, Undang- undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Republik Indonesia, Rechtreglement Buitengewesten (Hukum Acara Perdata).

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

C. MAJALAH-MAJALAH

Forum Keadilan No. 16 Tanggal 13 Agustus 2006 “*Siapa Pengacara Hitam Di Jakarta*”.

Legal Review, No. 16/ Tahun II November 2003 “*Warna Intelektual Advokat Indonesia*”.

Pledoi No. 07 Vol. 1 Tahun2006.

Advokat news, DPP IKADIN, Juli 2007

Renvoi, No. 29 Tahun III Oktober 2005